



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds.Pucangro RT. 02 RW. 04 Kec.Kalitengah Kab.Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN ditangkap dalam tahanan penyidik tanggal 16 April 2025

Terdakwa FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2025 sampai dengan tanggal 24 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Drs Luqmanul Hakim SH,MH,dkk berkantor di Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum LABH AL BANNA LAMONGAN Jl Veteran 55c Lamongan berdasarkan Penetapan No. 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 27 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 27 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah **Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram.
- 1 (satu) bendel Plastik es
- 1 (satu) amplop warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567

Dirampas untuk negara

4. Membebankan agar terdakwa **Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Sekira jam 14.55 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kecamatan Kalitengah Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) dengan mengatakan “ piye wes entek ta barange (sabu) “ Terdakwa menjawab “ wes, yo kapan moleh cangkingno (sabu) “ sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) menjawab “ iya beres”.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) menghubungi terdakwa namun tidak angkat karena terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut datang ke rumah terdakwa seorang diri dan langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram di teras rumah terdakwa, selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 21.00 WIB sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 WIB aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengetahuinya sehingga terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan tempat sekitar terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah terdakwa yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buang pada saat terdakwa berlari ke arah belakang rumah terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03289/NNF/2025 tanggal, 21 April 2025 yaitu disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10009/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,036 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10010/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10011/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,033 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 10012/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10013/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10014/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN** pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 Sekira jam 14.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan April 2025 bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kecamatan Kalitengah Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) dengan mengatakan " piye wes entek ta barange (sabu) " Terdakwa menjawab " wes, yo kapan moleh cangkingno (sabu) " sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) menjawab " iya beres".

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) menghubungi terdakwa namun tidak angkat karena terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut datang ke rumah terdakwa seorang diri dan langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram di teras rumah terdakwa, selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek terdakwa.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 sekitar jam 21.00 WIB sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB di dalam kamar terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 WIB aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengetahuinya sehingga terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan tempat sekitar terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



klip berisi narkoba jenis sabu di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa buang pada saat terdakwa berlari ke arah belakang rumah terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03289/NNF/2025 tanggal, 21 April 2025 yaitu disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10009/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,036 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10010/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10011/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,033 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10012/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10013/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10014/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan karena sedang menguasai dan menyimpan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



(satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumahnya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jadi saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di belakang rumahnya yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumahnya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN bahwa narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram.

- Bahwa Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN bahwa narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan cara awal pada pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib . FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON terkait dengan pemesanan narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada . FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek nya kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah . FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN selanjutnya FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah nya selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar jam 14.55 wib saksi dan rekan saksi datang ke rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN namun pada saat itu sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN mengetahuinya sehingga sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN langsung melarikan diri ke arah belakang rumah nya melalui pintu belakang rumah nya dan sekitar jam 15.00 wib sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah nya selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu dan yang dilakukan oleh sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wil. Kec. kalitengah Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut Kemudian pada hari selasa, 15 April 2025, sekira pukul 14.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN sedang berada di rumah nya yang beralamat di Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut Kemudian sekira pukul 14.55 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN namun FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN mengetahui kedatangan saksi dan rekan saksi sehingga FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN langsung melarikan diri ke arah belakang rumah nya melalui pintu belakang rumah nya dan sekitar jam 15.00 wib saksi dan rekan berhasil saksi dan rekan saksi tangkap di belakang rumahnya selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan tempat sekitar FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih di tanah di belakang rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN buang pada saat FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di temukan dan disita petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut selanjutnya FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk saudara KUSWAJI Alias BISON (DPO) telah kami lakukan pencarian setelah kami melakukan penangkapan terhadap sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan saudara FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tidak melakukan perlawanan namun berupaya melarikan diri ke arah belakang rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MOCHAMMAD AFRIZAL ARISANDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap di belakang rumahnya yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan oleh petugas kepolisian yaitu sedang menguasai dan menyimpan 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON.

- Bahwa barang bukti yang berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa amankan dari sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yaitu 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumahnya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON.

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di belakang rumahnya yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Kec.Kalitengah Kab. Lamongan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah sdr.FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut dibuang pada saat sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumahnya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendeknya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang dibeli dari sdr. KUSWAJI Alias BISON.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN bahwa narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah saksi sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram.
- Bahwa narkoba Jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan cara awal pada pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib . FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON terkait dengan pemesanan narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada . FARID SUGIHARTO Bin (Alm)

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAE'UN 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek nya kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah . FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN selanjutnya FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah nya selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 wib saksi dan rekan saksi datang ke rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN namun pada saat itu sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN mengetahuinya sehingga sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN langsung melarikan diri ke arah belakang rumah nya melalui pintu belakang rumah nya dan sekitar jam 15.00 wib sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah nya selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba Jenis shabu dan yang dilakukan oleh sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba Jenis shabu di wil. Kec. kalitengah Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN untuk melakukan penyalahgunaan narkoba Jenis shabu tersebut Kemudian pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 14.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN sedang berada di rumah nya yang beralamat di Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan dan diduga sedang menguasai narkoba Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut Kemudian sekira pukul 14.55 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN namun FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN mengetahui kedatangan saksi dan rekan saksi sehingga FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN langsung melarikan diri ke arah belakang rumah nya melalui pintu belakang rumah nya dan sekitar jam 15.00 wib saksi dan rekan berhasil saksi dan rekan saksi tangkap di belakang rumahnya selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan tempat sekitar FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih di tanah di belakang rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN buang pada saat FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tersebut selanjutnya FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa untuk saudara KUSWAJI Alias BISON (DPO) telah kami lakukan pencarian setelah kami melakukan penangkapan terhadap sdr. FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN dan saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. KUSWAJI Alias BISON (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saudara FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN tidak melakukan perlawanan namun berupaya melarikan diri ke arah belakang rumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pucangro RT 002

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan menyimpan narkoba jenis Sabu;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON tersebut pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram, dengan cara awal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan mengatakan “ piye wes entek ta barange (sabu) “ Terdakwa menjawab “ wes, yo kapan moleh cangkingno (sabu) “ sdr. KUSWAJI Alias BISON menjawab “ iya beres” Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON menghubungi Terdakwa namun tidak angkat karena Terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISON tersebut datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah Terdakwa selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kea rah belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah Terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek Terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima barang narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON terjadi 3 (tiga) kali ini yakni pada awal bulan April 2025 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 17.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Kemudian yang kedua berjarak sekitar 5 (lima) hari dari pembelian pertama yakni pada bulan april 2025 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 19.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di pertigaan Jl. Raya Sukodadi Lamongan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Ke tiga pada hari pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mencari Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir ini, Terdakwa belum mendapat keuntungan di karenakan belum ada yang laku terjual.

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan mengatakan “ piye wes entek ta barange (sabu) “ Terdakwa menjawab “ wes, yo kapan moleh cangkingno (sabu) “ sdr. KUSWAJI Alias BISON menjawab “ iya beres” Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON menghubungi Terdakwa namun tidak angkat karena Terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah Terdakwa selanjutnya barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kea rah belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah Terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa nomor Terdakwa yang didalam hp milik Terdakwa yakni di dalam 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 dengan nomor Handphone saudara KUSWAJI Alias BISON dengan nomer +6281335848439 yang Terdakwa bernama di handphone Terdakwa PAK TO BIS namun kebanyakan percakapan dengan sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut Terdakwa lakukan melalui sambungan Telpon Whatsapp bukan Chat.
- Bahwa menerangkan bahwa 1 (satu) bendel plastik es tersebut Terdakwa dapatkan/ Terdakwa beli dari toko di pasar dekat rumah Terdakwa sejak 3 bulan yang lalu yang Terdakwa gunakan untuk membungkus baut di bengkel Terdakwa dan terakhir ini Terdakwa gunakan untuk memecah narkotika jenis sabu.
- Bahwa untuk barang narkotika Jenis Sabu yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam perkara jual beli barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram.
- 1 (satu) bendel Plastik es
- 1 (satu) amplop warna putih.
- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap karena telah menjual dan menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah nya

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Platik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON tersebut pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram, dengan cara awal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan mengatakan " piye wes entek ta barange (sabu) " Terdakwa menjawab " wes, yo kapan moleh cangkingno (sabu) " sdr. KUSWAJI Alias BISON menjawab " iya beres" Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON menghubungi Terdakwa namun tidak angkat karena Terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah Terdakwa selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekitar jam 14.55 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah Terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima barang narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON terjadi 3 (tiga) kali ini yakni pada awal bulan April 2025 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 17.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Kemudian yang kedua

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



berjarak sekitar 5 (lima) hari dari pembelian pertama yakni pada bulan april 2025 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 19.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di pertigaan Jl. Raya Sukodadi Lamongan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Ke tiga pada hari pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mencari Terdakwa.

- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir ini, Terdakwa belum mendapat keuntungan di karenakan belum ada yang laku terjual.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan mengatakan “ piye wes entek ta barange (sabu) “ Terdakwa menjawab “ wes, yo kapan boleh cangkingno (sabu) “ sdr. KUSWAJI Alias BISON menjawab “ iya beres” Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON menghubungi Terdakwa namun tidak angkat karena Terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah Terdakwa selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek Terdakwa kemudian pada

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke arah belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah Terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawah ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan untuk proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Terdakwa yang didalam hp milik Terdakwa yakni di dalam 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 dengan nomor Handphone saudara KUSWAJI Alias BISON dengan nomer +6281335848439 yang Terdakwa bernama di handphone Terdakwa PAK TO BIS namun kebanyakan percakapan dengan sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut Terdakwa lakukan melalui sambungan Telpn Whatsapp bukan Chat.
- Bahwa menerangkan bahwa 1 (satu) bendel plastik es tersebut Terdakwa dapatkan/ Terdakwa beli dari toko di pasar dekat rumah Terdakwa sejak 3 bulan yang lalu yang Terdakwa gunakan untuk membungkus baut di bengkel Terdakwa dan terakhir ini Terdakwa gunakan untuk memecah narkotika jenis sabu.
- Bahwa untuk barang narkotika Jenis Sabu yang di sita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam perkara jual beli barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN**, maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan membeli dengan niatan untuk menjual shabu-shabu, dimana setelah membeli dari KUSWAJI alias BISON ± 80 gram dengan jumlah uang senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pecah shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil dan dibagi-bagi menjadi 0,16

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu meskipun Terdakwa meskipun tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan, Terdakwa pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian di teras rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 wib kemudian di dalam kamar Terdakwa ,1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan berat awal 1 gram, Terdakwa memecahnya menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil dengan berat bersih total + 0,80 gram dan dibagi-bagi menjadi 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli narkoba tersebut. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, 15 April 2025, sekira pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat Desa Pucangro RT 002 RW 004 Kec.Kalitengah Kab. Lamongan, Terdakwa ditangkap karena membeli narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI als BISON sebanyak 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah nya tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan petugas di saku celana pendek nya sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar nya tersebut dan kesemua barang tersebut di akui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram, dengan cara awal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. KUSWAJI Alias BISON dengan mengatakan " piye wes entek ta barange (sabu) " Terdakwa menjawab " wes, yo kapan boleh cangkingno (sabu) " sdr. KUSWAJI Alias BISON menjawab " iya beres" Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 12.16 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON menghubungi Terdakwa namun tidak angkat karena Terdakwa sementara bekerja dan sekitar jam 16.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON tersebut datang ke rumah Terdakwa seorang diri dan pada saat itu sdr. KUSWAJI Alias BISON langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang menurut sdr. KUSWAJI Alias BISON berat nya 1 gram di teras rumah Terdakwa selanjutnya barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan terus di dalam saku celana pendek Terdakwa kemudian pada hari minggu tanggal 13 april 2025 sekitar jam 21.00 wib sdr. KUSWAJI Alias BISON datang ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tunai pembelian barang narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. KUSWAJI Alias BISON sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di teras rumah Terdakwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wib di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan plastic es ukuran kecil selanjutnya pada hari selasa tanggal 15 april 2025 sekitar jam 14.55 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa mengetahuinya sehingga Terdakwa langsung melarikan diri kea rah belakang rumah Terdakwa melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 15.00 wib Terdakwa berhasil di tangkap oleh aparat kepolisian di belakang rumah Terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa di tangkap ditemukan dan disita barang bukti 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram di dalam amplop warna putih yang ditemukan petugas kepolisian di tanah di belakang rumah Terdakwa yang mana amplop putih berisi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa buang pada saat Terdakwa berlari ke arah belakang rumah Terdakwa tersebut dan terhadap 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567 di temukan dan disita petugas di saku celana pendek Terdakwa sebelah kiri selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disita 1 (satu) bendel Plastik es di dalam lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menerima barang narkoba jenis Sabu dari KUSWAJI Alias BISON terjadi 3 (tiga) kali ini yakni pada awal bulan April 2025 (Terdakwa lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 17.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di depan rumah Terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Kemudian yang kedua berjarak sekitar 5 (lima) hari dari pembelian pertama yakni pada bulan april 2025 (lupa hari dan tanggalnya) sekitar jam 19.00 wib Terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari sdr. KUSWAJI Alias BISON di pertigaan Jl. Raya Sukodadi Lamongan dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri Ke tiga pada hari pada hari sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar jam 16.00 wib dengan menerima langsung dan di bawah langsung oleh sdr. KUSWAJI Alias BISON ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1 gram seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) bungkus plastic klip

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total +0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang mencari Terdakwa.

- Bahwa untuk pembelian narkoba jenis sabu yang terakhir ini, Terdakwa belum mendapat keuntungan di karenakan belum ada yang laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu dengan niat untuk menjual kembali dari KUSWAJI als BISON tersebut. Dengan demikian unsur "Membeli" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 03289/NNF/2025 tanggal, 21 April 2025 yaitu disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10009/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,036 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10010/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10011/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,033 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10012/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10013/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,026 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;
- 10014/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,032 gram milik terdakwa FARID SUGIHARTO Bin (Alm) SYAE'UN;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0, 12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Plastik es;
- 1 (satu) amplop warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



1. Menyatakan Terdakwa **FARID SUGIHARTO bin (alm) SYAE'UN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total + 0,80 gram terdiri dari 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,12 gram, 0,12 gram, 0,10 gram.
 - 1 (satu) bendel Plastik es
 - 1 (satu) amplop warna putih.

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo warna biru dengan nomor Sim card 081357898567

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 29 September 2025 oleh kami, Ali Sobirin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

TTD

Ali Sobirin, S.H.,M.H

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NAFI'UDDIN, SH.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)